

KECERDASAN BUATAN DAN SENI DALAM PERSPEKTIF MAHASISWA PENDIDIKAN SENI RUPA: MEDIA KREATIF ATAU AKHIR ORISINALITAS

Siti Masna Padilah*, Keizatalita Yovinda, Nisrina Rayya Muazah, Muhammad Luthfi
Yasin, Muhammad Hilmi Azhar Shiddiq

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi, Bandung 40154, Indonesia

sitimasna@student.upi.edu

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam proses kreatif menjadi fenomena yang semakin berkembang di kalangan mahasiswa Pendidikan Seni Rupa, khususnya dalam kaitannya dengan aspek etika, orisinalitas, inklusivitas artistik, dan kesadaran hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert yang ditunjukkan kepada 53 mahasiswa Pendidikan Seni Rupa. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran etika dan hukum berada pada kategori tinggi, mengindikasikan pemahaman kuat terkait tanggung jawab moral dan batasan regulatif dalam pemanfaatan AI untuk produksi karya. Sementara itu, aspek orisinalitas dan inklusivitas berada pada kategori sedang, menandakan bahwa mahasiswa masih berupaya menyeimbangkan eksplorasi kreatif berbasis AI dengan identitas artistik pribadi serta mempertimbangkan keberagaman akses dan potensi bias budaya. Secara keseluruhan, mahasiswa memandang AI sebagai media kolaboratif yang dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah proses kreatif, serta membuka peluang eksplorasi visual yang lebih luas. Namun demikian, penggunaan AI dipandang harus tetap dibingkai oleh prinsip etis, tanggung jawab akademik, dan pemahaman hukum yang memadai agar tidak mengancam autentisitas ekspresi artistik maupun hak cipta.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Orisinalitas, Etika Seni, Hak Cipta

The use of artificial intelligence (AI) in the creative process has become an increasingly prevalent phenomenon among Visual Arts Education students, particularly in relation to ethical considerations, originality, artistic inclusivity, and legal awareness. This study employed a descriptive-analytical method with a quantitative approach. Data were collected through a Likert-scale questionnaire distributed to 53 Visual Arts Education students. The findings indicate that ethical and legal awareness falls into a high category, reflecting a strong understanding of moral responsibility and regulatory boundaries in the use of AI for artistic production. Meanwhile, aspects of originality and inclusivity are categorized as moderate, suggesting that students are still striving to balance AI-based creative exploration with personal artistic identity while considering issues of access diversity and potential cultural bias. Overall, students perceive AI as a collaborative medium that can enhance efficiency, facilitate the creative process, and expand opportunities for visual exploration. Nevertheless, the use of AI should remain framed by ethical principles, academic responsibility, and adequate legal understanding to avoid threatening the authenticity of artistic expression and copyright.

Keywords: Artificial Intelligence, Originality, Art Ethics, Copyright

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi dan informasi tidak dapat dihindari, dan salah satu kemajuan teknologi adalah munculnya Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Hal ini memungkinkan AI mengimitasi kemampuan manusia dalam pembelajaran dan pengolahan data, membuka era baru pengelolaan informasi yang jauh lebih cepat, presisi, dan efektif. Pada ranah industri kreatif, perkembangan ini mendorong transformasi signifikan dalam proses produksi dan apresiasi karya seni. AI memungkinkan seniman menciptakan mahakarya yang kompleks dan inovatif, bahkan mampu membuat karya seni visual dengan mudah dan cepat melalui prompt. Bukti nyata potensi AI terjadi pada tahun 2022, ketika sebuah karya seni visual yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI berhasil memenangkan penghargaan utama dalam kompetisi seni bergengsi di Colorado, Amerika Serikat (Roose, 2022).

Meskipun demikian, penggunaan AI dalam praktik seni juga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kekhawatiran ini mencakup potensi AI yang mengancam nilai estetika dan ekspresi kreatif seniman, serta berpotensi mengabaikan pelestarian warisan budaya lokal. AI bekerja dengan mengumpulkan data dari gambar-gambar yang tersebar di internet, yang sering kali merupakan karya seniman lain. Jika AI mengambil bagian penting dari karya orang lain tanpa izin, hal ini dapat menimbulkan persoalan pelanggaran hak cipta, termasuk tuduhan plagiarisme. Isu ini semakin mendesak karena hasil karya AI sering digunakan untuk tujuan komersial, padahal penggunaan AI yang berlebihan dapat mengurangi autentisitas seniman (Djunaidi & Serpong, 2023). Lebih lanjut, teknologi AI membawa tantangan besar bagi kreativitas seniman, termasuk risiko plagiarisme dan pelanggaran hak cipta yang muncul akibat penggunaan AI secara masif (Oksanen dkk, 2023). Tantangan ini sejalan dengan laporan WIPO yang menyatakan bahwa sistem AI generatif mempersulit penentuan kepemilikan karya sekaligus memperbesar risiko penyalahgunaan data kreatif (WIPO, 2023). Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menelaah sejauh mana AI ini benar-benar berfungsi sebagai media kreatif yang membantu, atau justru menjadi ancaman serius bagi nilai orisinalitas karya seni.

Penelitian mengenai AI dan seni telah banyak membahas isu ini dari berbagai perspektif, termasuk pandangan para ahli dan kerangka hukum. Dari perspektif profesional seni, AI umumnya dipandang sebagai alat bantu yang bersifat positif. Para informan profesional menilai bahwa kehadiran AI tidak dapat dihindari serta berfungsi sebagai perangkat yang mendukung proses kreatif tanpa mengubah hakikat seni atau menggantikan kreativitas manusia. Temuan Adrianto dan Waryanti (2025) juga menunjukkan bahwa AI berperan sebagai kolaborator yang membantu mengatasi kendala teknis serta memperkaya praktik kreatif. Sementara itu, dari perspektif hukum, sejumlah studi menegaskan adanya ketidakpastian terkait perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Singarimbun (2024) dan Tanujaya (2024) menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC No. 28/2014) tidak memberikan perlindungan terhadap karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI karena AI tidak diakui sebagai subjek hukum dengan status pencipta. Pandangan ini diperkuat oleh analisis internasional yang mengungkapkan bahwa regulasi global belum mampu mengikuti perkembangan AI generatif (WIPO, 2024). Selain itu, Ali dkk. (2024) menegaskan bahwa AI menantang prinsip dasar hak cipta karena outputnya sulit ditentukan penciptanya secara sah. Dari sudut pandang etika, Padmasari (2025) menunjukkan bahwa penggunaan AI sebaiknya dibatasi pada kepentingan pribadi dan tidak dijadikan produk akhir untuk tujuan komersial, mengingat potensi risiko sosial yang dinilai lebih banyak merugikan masyarakat.

Meskipun sudah ada dasar yang kuat mengenai pandangan profesional dan kerangka hukum, terdapat celah yang belum dieksplorasi secara mendalam dari perspektif mahasiswa seni rupa. Celah yang diangkat dalam tulisan ini adalah kebutuhan untuk memahami secara mendalam pendekatan mahasiswa seni rupa semester awal yang sedang mencari jati diri artistic dalam menarik garis batas etis dan artistik pribadi antara “inspirasi yang sah” (media kreatif) dan “pengambilan data/plagiat” (akhir dari orisinalitas) dalam praktik sehari-hari, terutama dalam konteks tugas kuliah. Dengan berfokus pada perspektif tersebut, pembahasan ini mengeksplorasi bagaimana mahasiswa mempertimbangkan aspek etika dalam penggunaan AI, khususnya dalam menjaga orisinalitas dan identitas karya di tengah dorongan untuk memanfaatkan teknologi tersebut demi efisiensi dan inovasi, meskipun hasilnya kerap dikaitkan dengan isu etika dan pelanggaran hak cipta.

Kerangka teoretis dibangun dengan memadukan sejumlah perspektif kunci yang relevan untuk memahami peran AI dalam seni rupa. Pertimbangan etis dianalisis melalui filsafat moral, khususnya deontologi, utilitarianisme, dan eudemonisme seperti yang dijelaskan oleh Padmasari (2025). Aspek orisinalitas mengacu pada Teori Orisinalitas Runco dan Jaeger (2012) yang menilai kreativitas berdasarkan kebaruan dan kelayakan ide. Untuk melihat isu akses dan keberagaman, dalam analisis ini digunakan konsep Inklusivitas Artistik dari Booth dan Ainscow (2011). Sementara itu, ketidakpastian status hukum karya AI dianalisis melalui pendekatan Yuridis Normatif dengan merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang belum mengakui AI sebagai pencipta (Tanujaya, 2024). Secara keseluruhan, kerangka ini digunakan untuk menilai cara mahasiswa dalam menafsirkan AI sebagai media kreatif, sekaligus potensi ancaman terhadap orisinalitas dan etika berkarya.

Analisis dibatasi pada dampak penggunaan AI dalam proses penciptaan karya seni dari sudut pandang mahasiswa baru Pendidikan Seni Rupa angkatan 2025, tanpa membahas aspek teknis terkait cara kerja AI. Fokusnya meliputi tiga aspek utama: peran AI dalam proses kreatif dan potensi pengaruhnya terhadap orisinalitas, kontribusi AI terhadap inklusivitas artistik terutama terkait aksesibilitas dan bias budaya, serta ketidakpastian status hukum karya berbasis AI dalam kerangka UU Hak Cipta di Indonesia. Berdasarkan batasan tersebut, tujuan utamanya meliputi penilaian terhadap fungsi AI sebagai kolaborator atau ancaman terhadap orisinalitas, pengkajian pengaruhnya terhadap inklusivitas seni, penjelasan implikasi hukumnya, dan menyusun rekomendasi penggunaan AI yang etis serta relevan bagi pengembangan regulasi di masa depan. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi seniman agar memanfaatkan AI secara bijak guna meningkatkan inklusivitas dalam praktik seni, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merespons dinamika perkembangan seni dan teknologi yang terus bergerak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analitik digunakan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai dampak kecerdasan buatan (AI) dalam proses kreatif mahasiswa Pendidikan Seni Rupa. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan analisis yang menitikberatkan pada pengukuran pengaruh AI terhadap aspek etika, inklusivitas, dan orisinalitas dalam penciptaan karya seni, tanpa melibatkan penilaian subjektif dari peneliti. Mahasiswa Pendidikan Seni Rupa menjadi sumber data primer, sementara fokus kajiannya terletak pada pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan AI dalam proses berkarya, khususnya terkait aksesibilitas kreatif, keberagaman visual, serta pemahaman terhadap isu hukum hak

cipta di Indonesia. Analisis ini tidak menyoroti aspek teknis kerja AI, melainkan keberadaannya dirasakan, dipersepsi, dan dimaknai oleh para mahasiswa. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan variabel penelitian, meliputi etika, inklusivitas, orisinalitas, dan kesadaran hukum. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan jawaban. Hasil analisis kemudian ditafsirkan dengan merujuk pada teori orisinalitas Runco dan Jaeger, konsep etika normatif, serta temuan penelitian sebelumnya yang membahas status hukum karya berbasis AI dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Pandangan mahasiswa Pendidikan Seni Rupa terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) dianalisis dalam konteks etika, orisinalitas, inklusivitas artistik, dan kesadaran hukum. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan hasil temuan dengan kerangka teoritis utama, yaitu filsafat moral (deontologi, utilitarianisme, eudemonisme), teori orisinalitas (Runco & Jaeger, 2012), inklusivitas artistik (Booth & Ainscow, 2011), dan Analisis Yuridis Normatif (UUHC No. 28 Tahun 2014). Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh berbagai tanggapan dari 53 responden yang menunjukkan persepsi mereka terhadap setiap aspek tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai kecenderungan jawaban, rangkuman hasil temuan disajikan dalam Tabel 1 yang memuat bidang kajian, fokus kajian, dan tanggapan responden.

Tabel 1. Bidang Penelitian dan Tanggapan terhadap Penggunaan AI dalam Seni

Bidang Penelitian	Fokus Penelitian	Tanggapan Responden
Etika Penggunaan AI	Deontologi	Cenderung mempermudah (76,6%)
	Utilitarianisme	Sebagian besar memberikan manfaat dan tidak merugikan. (82%)
	Eudemonisme	Selaras dengan integritas dan proses kreatif. (66,8%)
Orisinalitas	Kebaruan dan Eksplorasi	Lebih mendorong eksplorasi ide baru. (62%)
	Autentisitas dan Nilai Subjektif	Menjurus pada keseimbangan antara inspirasi AI dan identitas artistik pribadi. (67,4%)
Inklusivitas Artistik	Budaya dan Kebijakan Inklusif	Mampu memperluas akses dan seni. (72,6%)
	Praktik Inklusif	Berfokus dengan adanya bias budaya dan keterbatasan akses perangkat. (68,4%)
Kesadaran Hukum	Status Hukum	Berorientasi pada pemahaman bahwa karya AI tidak dilindungi sebagai hak cipta. (80%)
	Tanggung Jawab dan Regulasi	Condong pada pentingnya regulasi pemerintah dan sanksi. (84,4%)

Berdasarkan [Tabel 1](#), ditemukan bahwa pada aspek etika penggunaan AI yang mencakup deontologi, utilitarianisme, dan eudemonisme, sebanyak 53 responden mahasiswa Pendidikan Seni Rupa menilai bahwa teknologi tersebut mempermudah proses pembuatan karya, memberikan manfaat melalui perluasan eksplorasi ide, serta mendukung terciptanya harmoni dalam keseluruhan proses kreatif. Pada aspek orisinalitas yang menekankan kebaruan dan autentisitas karya, para responden berpendapat bahwa AI dapat membuka peluang untuk mengeksplorasi gagasan baru sekaligus membantu mereka menyeimbangkan inspirasi eksternal dengan identitas artistik pribadi.

Dalam bidang inklusivitas artistik yang berorientasi pada keberagaman budaya serta praktik seni yang inklusif, AI dipandang mampu memperluas akses terhadap seni, meskipun mahasiswa juga menyadari adanya potensi bias budaya dan keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi pendukung. Selain itu, responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang baik terkait status legal karya berbasis AI, termasuk pemahaman mengenai perlindungan hak cipta, tanggung jawab pengguna, serta keberadaan regulasi pemerintah yang mengatur penggunaan teknologi tersebut. Secara keseluruhan, setiap aspek penelitian menunjukkan kecenderungan respons positif terhadap pemanfaatan AI dalam konteks seni rupa. Mahasiswa memahami bahwa AI dapat mendukung pengembangan ide dan memperkaya proses kreatif. Meskipun demikian, data pada tabel juga mengindikasikan perhatian yang cukup besar terhadap aspek etika, orisinalitas, dan tanggung jawab hukum dalam penerapan teknologi AI pada praktik seni.

1. Etika Penggunaan AI

Hasil temuan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mahasiswa memandang kecerdasan buatan (AI) sebagai sarana pendukung yang membantu memperkuat proses kreatif tanpa menanggalkan nilai moral. Mereka menilai bahwa penggunaan AI tetap dapat dilakukan secara etis selama diimbangi dengan tanggung jawab dan kesadaran moral. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Raharjo, Santoso, dan Wibowo ([2023](#)) yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral (deontologi) dan pertimbangan manfaat sosial (utilitarianisme) dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, responden tidak hanya melihat AI dari sisi kemudahan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap integritas dalam berkarya.

Lebih jauh, responden menunjukkan kemampuan menyeimbangkan manfaat praktis AI dengan nilai etika. Mereka memahami bahwa teknologi ini dapat mempercepat proses pembelajaran dan memperluas eksplorasi visual, namun tidak boleh menggantikan peran kreatif manusia. Temuan ini mendukung pandangan Padmasari ([2025](#)) bahwa AI dapat digunakan secara etis selama diposisikan sebagai alat eksplorasi dan kolaborasi, bukan sebagai pengganti ekspresi artistik.

Di sisi lain, muncul pula kehati-hatian terhadap potensi penyalahgunaan teknologi, seperti plagiarisme dan hilangnya autentisitas karya. Mengatasi hal ini, para responden menekankan perlunya pedoman dan regulasi yang jelas untuk menjaga agar pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme seni rupa. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran moral yang matang bahwa etika tidak hanya menyangkut hasil akhir, tetapi juga proses dan niat dalam berkarya. Hal ini menandakan bahwa generasi seniman muda mulai mampu memadukan inovasi teknologi dengan pijakan moral yang kuat.

2. Orisinalitas

Sebagian besar responden menilai bahwa AI dapat mendorong eksplorasi ide-ide baru, namun tetap menjaga karakter estetika personal. Pandangan ini mencerminkan keseimbangan antara kebaruan (*novelty*) dan keaslian (*authenticity*), sebagaimana dijelaskan dalam Teori Orisinalitas oleh Runco & Jaeger (2012). Meski demikian, temuan ini juga menggarisbawahi dilema yang serupa dengan penelitian Oksanen dkk. (2023), yakni adanya ambiguitas antara inovasi berbasis teknologi dan ekspresi autentik.

Mahasiswa berupaya menempatkan AI sebagai media kreatif yang memperluas imajinasi, bukan sebagai alat produksi otomatis. Dalam perspektif ini, orisinalitas tidak lagi terbatas pada pertanyaan “siapa pencipta karya,” tetapi lebih pada sejauh mana kontribusi manusia dalam membentuk ide, konsep, dan struktur estetika. Mahasiswa memandang bahwa AI dapat memperkaya kreativitas, tetapi autentisitas tetap ditentukan oleh peran aktif manusia dalam proses tersebut. Sejalan dengan itu, pembelajaran seni perlu diarahkan pada penguatan refleksi kreatif agar mahasiswa mampu menafsirkan, mengolah, dan memodifikasi keluaran AI menjadi ekspresi yang tetap personal dan autentik. Melalui pendekatan ini, AI dapat dimanfaatkan secara bijak untuk mendorong kebaruan tanpa menghilangkan esensi kreativitas manusia.

3. Inklusivitas Artistik

Di bidang inklusivitas artistik, responden menunjukkan apresiasi terhadap kemampuan AI dalam memperluas akses terhadap seni, sejalan dengan konsep *Index for Inclusion* (Booth & Ainscow, 2011). Teknologi ini dipandang mampu membantu individu yang memiliki keterbatasan teknis atau fisik untuk tetap berpartisipasi dalam proses kreatif. Namun, mahasiswa juga peka terhadap isu bias budaya yang sering muncul akibat algoritma AI yang didominasi data visual dari budaya tertentu.

Kesadaran ini menunjukkan bahwa meskipun AI mampu memperluas akses dan peluang partisipasi dalam berkarya, penggunaannya tetap membutuhkan sikap kritis agar nilai inklusivitas tidak tergeser oleh dominasi budaya tertentu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seni perlu menumbuhkan literasi teknologi yang peka terhadap keberagaman budaya serta menjamin pemerataan akses terhadap perangkat AI bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Selain itu, dosen dan pengembang kurikulum memiliki peran penting dalam memasukkan nilai keadilan representasi ke dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, AI dapat berfungsi sebagai sarana inklusif yang mendukung keberagaman budaya, bukan justru membatasinya. AI dengan demikian tidak hanya menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga medium yang membuka ruang representasi budaya secara lebih setara.

4. Kesadaran Hukum

Responden menunjukkan pemahaman yang jelas bahwa karya yang dibuat menggunakan AI belum memperoleh pengakuan sebagai ciptaan yang sah menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, sejalan dengan analisis Singarimbun (2024) dan Tanujaya (2024). Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi di kalangan mahasiswa seni rupa. Mereka tidak hanya mengetahui batasan regulatif, tetapi juga menyoroti pentingnya pembaruan hukum untuk mengikuti perkembangan AI yang semakin cepat.

Mahasiswa melihat bahwa regulasi baru diperlukan tidak hanya untuk memperjelas perlindungan hak cipta bagi pencipta manusia, tetapi juga untuk menentukan tanggung jawab hukum pengguna AI. Pandangan ini sejalan dengan argumentasi Ma'ruf (2025) yang menekankan perlunya instrumen hukum yang lebih

adaptif untuk mengatur posisi karya berbasis AI. Kesadaran hukum yang ditunjukkan responden bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif. Mereka memahami bahwa perkembangan seni digital membutuhkan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan relevan. Oleh karena itu, integrasi pendidikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ke dalam kurikulum seni rupa menjadi kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan mahasiswa memahami hak dan tanggung jawab kreatifnya. Melalui pemahaman HKI yang kuat, seniman muda dapat berperan aktif dalam diskursus pembaruan regulasi sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap berada dalam jalur yang etis, legal, dan menghargai hak cipta di era digital.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Pendidikan Seni Rupa memandang kecerdasan buatan (AI) sebagai media kreatif yang memperluas kemungkinan visual dan mendukung proses penciptaan karya, bukan sebagai akhir dari orisinalitas manusia. Temuan dari 53 responden memperlihatkan bahwa aspek etika dan kesadaran hukum berada pada kategori tinggi, sedangkan orisinalitas dan inklusivitas berada pada kategori sedang. Pola ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tetap berhati-hati dalam menjaga keaslian ide dan identitas artistik, meskipun mereka terbuka terhadap penggunaan AI sebagai alat eksplorasi. AI dipahami sebagai perangkat kolaboratif yang efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam memberi arahan kreatif secara reflektif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, teknologi ini belum dianggap mengancam keaslian karya, melainkan berfungsi sebagai pendukung yang mempercepat proses produksi seni tanpa menghilangkan peran intuisi, pengalaman, serta karakter personal pencipta karya. Temuan ini sekaligus menegaskan perlunya materi ajar yang lebih komprehensif khususnya terkait etika, orisinalitas, dan hukum hak cipta agar mahasiswa mampu memanfaatkan AI secara tepat, kritis, dan tetap selaras dengan prinsip keaslian artistik. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk menguji efektivitas materi ajar atau model pembelajaran yang mengintegrasikan literasi etis, hukum, dan kreativitas digital. memperluas partisipasi responden antar-angkatan atau lintas institusi serta mengeksplorasi cara mahasiswa dan seniman mempraktikkan AI dalam konteks profesional, termasuk produksi karya komersial dan implikasinya terhadap perlindungan hak cipta serta batas kreativitas manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, A. E., & Rachma Waryanti, D. (2025). Meningkatkan Inklusivitas Seni: Dampak Kecerdasan Buatan (AI) dalam Karya Seni. *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya*, 10(2), 254–268. <https://doi.org/10.36982/jsdb.v10i2.5350>
- Ali, S. M. A., Ghose, A., Saurav, S., & Deshmukh, S. (2024). Creativity and Innovation in the Age of Artificial Intelligence: A Copyright Dilemma. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 164–184. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n2.a1>
- Booth, Tony., & Ainscow, Mel. (2011). *Index for inclusion: developing learning and participation in schools*. Centre for Studies on Inclusive Education.
- Djunaidi, K., & Serpong, S. C. (2023). *AI Sebagai Alat Kreativitas dalam Seni: Kolaborasi Mesin dan Manusia dalam Proses Kreatif Interdisiplin*.

- Intellectual Property Organization, W. (2023). *AI Inventions WIPO Conversation IP and Frontier Technologies*.
- Intellectual Property Organization, W. (2024). *Patent Landscape Report: Generative Artificial Intelligence*.
- Kevin Roose. (2022, September 2). *An A.I.-Generated Picture Won Prize. Artist Aren't Happy*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html/>
- Ma'ruf, T. A. (2025). Analysis of Legal Protection of Copyright on Plagiarism of Artificial Intelligence Artworks. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 5(1), 01–09. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v5i1.1407>
- Oksanen, A., Cvetkovic, A., Akin, N., Latikka, R., Bergdahl, J., Chen, Y., & Savela, N. (2023). Artificial intelligence in fine arts: A systematic review of empirical research. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 1(2), 100004. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100004>
- Padmasari, C. V. (2025). *ETIKA PROFESI PENGGUNAAN GENERATIVE AI DARI PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA DAN FILSAFAT MORAL* (Vol. 07, Issue 03).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Raharjo, B., Kom, S., & Kom, M. (2023). *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)*.
- Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The Standard Definition of Creativity. *Creativity Research Journal*, 24(1), 92–96. <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>
- Singarimbun, F. I. (2024). Implikasi hukum penggunaan ai dalam seni grafis terhadap hak kekayaan intelektual. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 886. <https://doi.org/10.29210/o20243889>
- Tanujaya, C. P. (2024). *Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.